



P E N E T A P A N

Nomor 001/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 001/Pdt.P/2013/PA.LK tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1987 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II) yang berwakil melalui Telegram kepada (Paman Pemohon II) di hadapan wali hakim yang bernama (WALI HAKIM), yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

hal. 1 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 1988;
 - 5.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 1991;
 - 5.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 1994;
 - 5.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 1999;
6. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1987 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal



pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah bertetangga dengan Pemohon., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada WALI NIKAH (paman Pemohon II), pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan disaksikan oleh dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Saksi melihat langsung telegram dari ayah kandung Pemohon II yang menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Pemohon II untuk menikahkan

hal. 3 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK



Pemohon I dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jakarta;

- Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang dan sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Saksi 2

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tante Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada WALI NIKAH (paman Pemohon II), WALI NIKAH langsung mengucapkan ijab dan PEMOHON I mengucapkan kabul;
- Bahwa Saksi melihat langsung telegram dari ayah kandung Pemohon II yang menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II berwakil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI NIKAH untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jakarta;

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan disaksikan oleh dua orang, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang dan sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal. 5 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1987 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II) yang berwakil melalui Telegram kepada WALI NIKAH (Paman Pemohon II) di hadapan wali hakim yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan



tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran dan surat-surat penting lainnya di pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) dan SAKSI II (bibi Pemohon II) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materiil menurut penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

hal. 7 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1987 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah (Ayah kandung Pemohon II) yang berwakil melalui Telegram kepada (Paman Pemohon II) di hadapan wali hakim yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak terikat dengan istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah pula pernah bercerai serta masih rukun sampai sekarang;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan namun pernikahannya tidak didaftar pada KUA setempat;
 - Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-



lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan surat penting di pemerintahan, termasuk pengurusan akta kelahiran anak, oleh karena itu menurut Majelis pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1987 di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

hal. 9 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK



2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1987 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ulawal 1434 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2013/PA.LK tanggal 03 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulawal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **WARTINAS, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum.

Drs. ABD. HAMID

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTINAS, BA.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	241.000,-

hal. 11 dari 10 hal. Perkara No. 001/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)